

AKIBAT PERKAWINAN SIRI TERHADAP STATUS HUKUM ANAK (Studi Kasus Penetapan No 33/Pdt.P/2021/PN.Bla)

Oleh :

Anggun Kireina Pandiangan, Ratna D. E. Sirait, Kosman Samosir

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Email: anggunpandiangan126@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat terjadinya perkawinan siri terhadap status hukum anak dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dalam penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bla.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang utama. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen terhadap Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bla. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif normatif. Penarikan kesimpulan diambil dengan metode yang bersifat deduktif, artinya penarikan kesimpulan dari hal umum ke khusus.

Hasil penelitian bahwa menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama, meskipun tidak tercatat secara resmi oleh negara (pernikahan siri). Menurut Pasal 6 Ayat (1) KHI setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Meskipun dipenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan, tetapi jika tidak ada dilakukan pencatatan dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) maka perkawinan ini dikatakan perkawinan siri. Akibatnya, anak yang lahir dari pernikahan tersebut dianggap sebagai anak di luar nikah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, bukan dengan ayahnya. Namun dengan adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum dan mendapat pengakuan melalui jalur hukum, dan juga termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Kata Kunci: Perkawinan Siri, Status Hukum Anak, Pencatatan Perkawinan

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the consequences of siri marriage on the legal status of children and to find out the basis for the judge's consideration to grant the application in the determination of Number 33/Pdt.P/2021/PN Bla.

The research method used is a normative legal research method that uses secondary data as the main data source. Secondary data collection was carried out by studying documents on Establishment Number 33/Pdt.P/2021/PN Bla. The data obtained were processed and analyzed in a normative descriptive manner. Drawing conclusions is taken by a deductive method, meaning drawing conclusions from general to special.

The results of the study are that according to Article 2 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974, a marriage is considered valid if it is carried out in accordance with religious law, even though it is not officially recorded by the state (serial marriage). According to Article 6 Paragraph (1) of the KHI, every marriage must be held in front of and under the

supervision of the Marriage Registrar. Paragraph (2) Marriages carried out outside the supervision of the Marriage Registrar do not have legal force. Even though it is fulfilled with conditions and harmony in marriage, if there is no registration in front of the Office of Religious Affairs (KUA), this marriage is said to be a serial marriage. As a result, children born out of wedlock are considered children out of wedlock and only have a civil relationship with their mother, not with their father. However, with the Constitutional Court decision No. 46/PUU-VIII/2010, children born out of wedlock have a civil relationship with their mother and their mother's family as well as with a man as their father which can be proven based on science and technology or other evidence according to the law and receive recognition through legal channels, and also includes a civil relationship with the father's family.

Keywords: Siri Marriage, Child Legal Status, Marriage Registration

A.PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Yuliza Ar menyatakan bahwa “suatu hal yang sakral bagi manusia. Perkawinan merupakan suatu akad untuk menghalalkan pergaulan di antara laki-laki dan perempuan karena hubungan antara suami dan istri untuk membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan Perempuan”.¹

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan membawa perubahan pada ketentuan usia minimal untuk menikah, khususnya mengenai peningkatan usia minimal untuk menikah bagi perempuan. Berdasarkan hal ini, usia minimal untuk menikah bagi perempuan sama dengan laki-laki, yaitu 19 (embilan belas) tahun. Usia tersebut dianggap tepat bagi seseorang untuk menjadi cukup matang secara jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya perceraian dan mendorong kelahiran keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu, dengan peningkatan usia minimal untuk menikah bagi perempuan menjadi di atas 16 (enam belas) tahun, diharapkan akan terjadi penurunan angka kelahiran dan penurunan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, perubahan ini bertujuan untuk menegakkan hak-hak anak, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak melalui bimbingan orang tua yang tepat dan akses terhadap pendidikan yang tinggi dan sebaik-baiknya

Nikah siri dapat dikatakan bentuk pernikahan yang dilakukan semata-mata menurut aturan (hukum) Agama dan atau adat istiadat, namun tidak diumumkan pada kepada umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi beragama yang non Islam. Undang-Undang No 1 tahun 1974 di BAB I Pasal 2 ayat (2) menerangkan tentang pencatatan perkawinan, yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 6 ayat (2) kompilasi hukum Islam (KHI) menyatakan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ahmad Rofiq menyatakan pengertian pencatatan perkawinan sebagai berikut:

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk melindungi perkawinan, serta untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait perkawinan yang telah dilakukan. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik, dan selama kebijakan-kebijakan tersebut bermanfaat bagi masyarakat, maka kebijakan-kebijakan tersebut harus diikuti.²

Pengertian dari perkawinan siri, yaitu pernikahan yang dilakukan menurut aturan agama atau adat istiadat dan dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan dihadapan dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

¹ Yuliza Ar, 2022, *Penetapan Asal usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor:0175/pdt.P/2021 Pa.Tahu*, hlm 1

² Ahmad Rofiq, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, hlm 108.

Fitri Olivia mengatakan pengertian perkawinan siri tidak dicatatkan dalam masyarakat, sebagai berikut:

Adapun perkawinan siri tidak dicatatkan sebagaimana yang dikenal dalam masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan dengan disaksikan oleh para saksi, namun tanpa dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.³

Amiur Nurudin mengatakan sebagai berikut:

Dalam agama Islam status perkawinan dianggap sah ketika memenuhi syarat-syarat berikut yaitu: wali, dua orang saksi, mahar, akad dan calon mempelai pria dan wanita. Namun, dalam Perundang-Undangan yang berlaku, selain memenuhi syarat-syarat tersebut, perkawinan juga wajib harus di catat sehingga perkawinan yang dilakukan dapat diakui oleh hukum karena mempunyai bukti dengan adanya akta yang autentik.⁴

Anshary MK menyatakan yakni:

Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum tidak akan mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam, namun dapat dianggap penyeludupan hukum, tindakan untuk tidak mendaftarkan perkawinan masih dapat dilakukan. Perkawinan yang tidak sesuai dengan undang-undang akan berdampak pada perkawinan dan terutama keturunannya.⁵

Dasar ketentuan terkait pencatatan pengakuan anak terdapat dalam UU No 24 Tahun 2013 perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 49 ayat (1) yang menjelaskan Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. ayat (2) juga menjelaskan Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah. Selanjutnya ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak. Demikian juga terdapat dalam pasal 50 ayat (1) yang isinya adalah Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Ayat (2) juga menjelaskan Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah. Ayat (3) yang menjelaskan Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Penting untuk diingat bahwa perkawinan siri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa dicatat secara resmi di kantor pemerintah, meskipun diakui secara agama. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat hukum. Oleh karena itu, perkawinan siri tidak diatur oleh hukum negara.

³ Fitri Olivia, 2014, *Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Lex Jurnalica, Vol 11 Nomor 2, hlm 132

⁴ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, 2013, *Hukum Perdata di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm 206

⁵ Anshary MK, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 45.

Menurut hukum negara, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri disebut sebagai anak luar kawin, yang berarti anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Akibat adanya perkawinan ini adalah anak tidak berhak atas nafkah, warisan atau hak perwalian dari ayahnya, yang dapat berdampak negatif pada kehidupan sosial dan psikologi anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 membawa harapan baru dan baik bagi anak-anak hasil perkawinan siri. Keputusan MK menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri dapat memperoleh pengakuan hukum jika dapat membuktikan hubungan biologis dengan ayahnya. Dalam hal ini berarti bahwa anak dapat memperoleh hak-haknya jika ada bukti yang mendukung, meskipun secara formal tidak diakui.

Hal yang menarik dalam untuk dikaji adalah penetapan perkara Nomor 33/Pdt.P/2021/PN.Bla. Dalam kasus ini majelis hakim mengesahkan status anak yang lahir dalam perkawinan bawah tangan atau perkawinan siri, dimana mereka melakukan perkawinan secara sah, akan tetapi anak mereka lahir sebelum adanya perkawinan sah tersebut. Duduk perkaranya dimulai dari para pemohon telah menikah sah pada tanggal 17 Oktober 2019 dan tercatat dalam Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. Pada saat, sebelum menikah secara sah, Para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam (Siri) pada tanggal 06 Februari 2017 dengan disaksikan oleh saudara laki-laki dari pihak istri dan dihadiri oleh wali dan saksi. Dalam perkawinan secara Islam tersebut para pemohon mempunyai seorang anak. Agar tertib administrasi kependudukan, kelahiran anak para pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tercatat dalam Akta Kelahiran. Pemohon ingin mendapatkan pengakuan anak yang sah dari para pemohon dan dapat terdaftar serta tercatat dalam Akta Kelahiran sebagai anak dari para pemohon. Apabila untuk mendapatkan pengakuan anak yang sah, dari suami istri yang sah yaitu para pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri. Setelah menjalani proses yang panjang, akhirnya majelis hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara Nomor 33/Pdt.P/2021/PN.Bla mengabulkan permohonan para pemohon. Berdasarkan hal ini agar dapat dilakukannya pengakuan anak siri menjadi anak sah dari para pihak yang mengajukan permohonan maka harus dilakukan di Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas lebih dalam bentuk skripsi yang berjudul “Akibat Perkawinan Siri Terhadap Status Hukum Anak (Studi Kasus Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut?
2. Bagaimana prosedur dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam menetapkan anak luar kawin menjadi anak yang di sahkan dalam permohonan pengesahan anak hasil perkawinan siri pada penetapan No. 33/Pdt.P/2021/PN.Bla.?

C. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian perkawinan menurut Menurut Menurut Ali Afandi, “perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga”.⁶

⁶ Ali Afandi, 1984, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 98

Berdasarkan masyarakat atau pergaulan yang sempurna nikah adalah salah satu asas hidup yang paling utama dan penting. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dilihat sebagai cara untuk memperkenalkan antara suatu kaum yang satu dengan kaum lain, dan perkenalan ini akan membantu antara satu dengan yang lainnya.

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Di Indonesia, hukum adat mendefinisikan perkawinan bukan hanya sebagai perikatan perdata, tetapi juga sebagai perikatan adat dan perikatan kekerabatan. Akibatnya, pembentukan ikatan perkawinan memiliki implikasi di luar urusan perdata, termasuk hak dan tanggung jawab pasangan, aset bersama, status anak, dan hak serta kewajiban orang tua. Ini juga mencakup masalah adat yang berkaitan dengan warisan, keluarga, kekerabatan, dan masyarakat, di samping upacara adat dan agama. Lebih jauh, ini melibatkan kepatuhan terhadap amanat dan larangan agama, yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah) serta hubungan sesama manusia dalam masyarakat, agar selamat di dunia ini dan akhirat.⁷

Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu, akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

R. Abdoel mengatakan bahwa perkawinan tidak termasuk dalam bidang hukum perikatan, tetapi hukum keluarga, satu-satunya persyaratan untuk kelangsungan hidup suatu keluarga adalah keputusan yang disetujui bersama antara kedua pihak tersebut tanpa campur tangan pihak lain.⁸

Tujuan perkawinan

Menurut hukum Islam, Santoso menyebutkan beberapa tujuan perkawinan sebagai berikut:

- a. Berbakti kepada Allah;
- b. Memenuhi atau mencukupkan kebutuhan alami manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
- c. Menjaga dan mempertahankan keturunan umat manusia;
- d. Meningkatkan kemajuan dan ketentraman kehidupan rohaniah antara pria dan wanita;
- e. Mendekatkan dan saling memahami satu sama lain untuk menjaga keselamatan hidup.⁹

Perkawinan menurut hukum adat yang bersifat kekerabatan dilakukan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan, keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.¹⁰

Menurut konsep Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan harus berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menyatakan bahwa perkawinan memiliki

⁷ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, hlm 8

⁸ R. Abdoel r.s, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.8 Jakarta: Raja Grafindo, Jakarta, hlm 144

⁹ Santoso, 2016, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Vol. 7, No. 2, hlm 417

¹⁰ Hilman Hadikesuma, *op.cit*, Hlm 21-22

hubungan erat dengan agama dan juga menunjukkan bahwa perkawinan memiliki unsur lahir dan jasmani serta batin dan rohani.¹¹

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.HASIL PENELITIAN

a. Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri

Berdasarkan kasus perkawinan siri yang dilakukan oleh Fitra Kurniawan beserta istrinya Yeni Yulia Tipnoni mereka melakukan perkawinan siri pada tanggal 06 Februari 2017 dengan disaksikan oleh saudara laki-laki dari pihak istri dan yang menjadi wali yang bernama Ustadz Fitroh Nazar Nurdin dan dua orang saksi antara lain: M. Dodik dan Ust. Abdul Rochim. Akan tetapi, para pemohon tersebut tidak langsung menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama setelah menikah siri karena pada saat itu pemohon Fitra Kurniawan masih berpindah kerja.

Bahwa dalam perkawinan secara Islam tersebut para pemohon Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni mempunyai seorang anak perempuan bernama Emmanuel Challistania lahir di Blora tanggal 26 Januari 2018. Para pemohon ini sudah menikah secara sah pada tanggal 17 Oktober 2019 dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah nomor:636/18/X/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, kelahiran anak para pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3316-LT-31102019-0011 atas nama: Emmanuela Challistania lahir di Blora tanggal 26 Januari 2018 anak ke satu, perempuan dari ibu bernama Yeni Yuliana Tipnoni. Berdasarkan hal inilah karena para pemohon belum menikah dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga anak dalam Akta Kelahiran Anak para pemohon tersebut tercatat hanya sebagai anak ibu.

Berdasarkan hal ini adalah Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni ingin mendapatkan pengakuan bahwa anak dari para pemohon yang bernama Emmanuela Challistania adalah anak yang sah dari Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni dan dapat terdaftar serta tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagai anak dari para pemohon, dan untuk mendapatkan pengakuan anak yang sah, dari suami istri yang sah yaitu para pemohon dan agar tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagai anak dari Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.

b. Prosedur dan Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Siri Pada Putusan No. 33/Pdt.P/2021/PN.Bla

Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Medan ini bermula pada seorang suami istri yang melakukan perkawinan siri pada 06 Oktober 2017, pada saat melakukan perkawinan secara Islam atau siri terdapat para saksi dan wali dari pihak istrinya tersebut, dan dalam perkawinan siri ini para pemohon dipandu oleh seorang ustadz, juga diserahkan mahar atau maskawin berupa cincin dengan berat 5 (lima) gram dan seperangkat alat salat. Pada saat melangsungkan perkawinan siri ini tidak ada pihak yang keberatan. Setahun setelah mereka melakukan perkawinan siri atau pada 26 Januari 2018 tersebut para pemohon dikaruniani seorang anak Perempuan yang lahir di Blora. Kelahiran anak para pemohon ini telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dengan dikeluarkannya

¹¹ Amuir Nuraddin, Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih. UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, hlm 43

Akta Kelahiran atas nama Emmanuela Challistania, lahir di Blora anak kesatu perempuan dari Ibu Yuliana Tipnoni. Para pemohon belum menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mengakibatkan dalam Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut tercatat hanya sebagai anak ibu. Para pemohon menikah pada tahun 2019 di hadapan Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama. Para pemohon mengajukan permohonan tersebut pada pihak Pengadilan Negeri pada tahun 2021 dengan isi permohonan bahwa para pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Blora untuk menetapkan sah menurut hukum pengakuan anak para pemohon yang bernama Emmanuela Challistania lahir di Blora, tanggal 26 Januari 2018.

Pengesahan anak ini terjadi pada saat seorang anak yang lahir di luar pernikahan disahkan setelah kedua orang tuanya menikah. Pengesahan ini memberikan status hukum yang setara dengan anak yang lahir dari pernikahan sah. Menurut Pasal 50 Ayat (1) yang berisikan setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Menegaskan bahwa pengesahan anak hanya berlaku untuk anak yang orang tuanya telah menikah secara sah hukum agama dan negara. Anak tersebut memperoleh status hukum dan hak waris yang sama seperti anak yang lahir dalam pernikahan dengan pengesahan ini.

Pengesahan anak adalah suatu proses hukum yang menetapkan status seorang anak untuk memiliki hubungan perdata yang sah dengan orang tuanya, terutama ayahnya. Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa pengesahan anak harus dilakukan melalui pengadilan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada anak, terutama dalam hal hak-hak keperdataan seperti hak nafkah dan warisan.

Pengadilan memiliki peran penting dalam menetapkan status anak yang lahir dalam perkawinan siri, terutama dalam hal pengesahan status hukum anak tersebut. Berdasarkan hal ini pengesahan anak diluar kawin dilakukan di Pengadilan Negeri.

Adapun proses pengesahan anak di pengadilan negeri:

1. Pengesahan Anak Luar Kawin Melalui Pengadilan

Pengesahan anak di luar kawin dilakukan di Pengadilan Negeri, berdasarkan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Perpres No. 56 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan:

“Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.”

Berdasarkan ketetapan diatas, jadi pengesahan anak luar kawin dilakukan di pengadilan melalui penetapan pengadilan

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak luar nikah di pengadilan negeri:

1. KTP Pemohon Ibu dari anak;
2. KTP Pemohon ayah dari anak;
3. Akta lahir anak;
4. Kartu Keluarga ibu dari anak;
5. Kartu Keluarga ayah dari anak;
6. Surat pemberkatan perkawinan atau bukti perkawinan agama orang tua jika ada;

7. Bukti TES DNA antara anak dan ayah biologis (hal ini diperlukan jika Hakim memerlukan);
8. Siapkan 2 (dua) orang saksi.

2. Pencatatan Pengesahan Anak Luar Kawin di Disdukcapil

Setelah pengadilan mengeluarkan penetapan pengesahan anak, maka Langkah selanjutnya yaitu mengurus pencatatan pengesahan anak luar kawin ke Disdukcapil tempat akta kelahiran anak diterbitkan.

Pengesahan anak di luar kawin dilakukan di Pengadilan Negeri, berdasarkan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Perpres No. 56 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan:

“Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.”

Menurut sumber lainnya setelah melakukan pencatatan pengesahan anak luar kawin, produk yang dihasilkan / diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pada akta kelahiran anak dibagian belakang juga dikenal sebagai “catatan pinggir” yang tertulis bahwa anak tersebut memiliki ayah biologis berdasarkan putusan pengesahan anak dari pengadilan; dan
2. Menerima bukti akta pengesahan anak.

2. PEMBAHASAN

a. Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri

Dalam kasus terjadinya perkawinan secara agama Islam (siri) antara Fitra Kurniawan dengan Yeni Yuliana Tipnoni pada 06 Januari 2017, dan sebelum menikah dengan Fitra Kurniawan, Yeni Yuliana Tipnoni sudah mualaf. Sebelum mereka melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 17 Oktober 2019, mereka memiliki seorang anak perempuan yang bernama Emmanuela Challistania yang lahir pada tanggal 26 Januari 2018. Perkawinan siri ini tidak diakui oleh negara, dan memiliki dampak terhadap status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut. Kelahiran anak Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni ini telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dengan dikeluarkannya Akta Kelahiran atas nama Emmanuela Challistania, lahir di Blora tanggal 26 Januari 2018 anak kesatu dari Ibu Fitra Yeni Yuliana Tipnoni, karena Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni belum menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sehingga dalam Akta Kelahiran anak Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni hanya tercatat sebagai anak ibu. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini berarti anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah yang membenihkannya, kecuali jika ayahnya mengakui anak tersebut.

Dalam melaksanakan perkawinan siri harus memperhatikan rukun yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, karena dengan adanya rukun itulah yang membuat perkawinan dianggap sah dihadapan hukum dan agama. Berdasarkan Pasal 14 KHI dikatakan untuk melangsungkan perkawinan maka harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul. Perkawinan siri adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinaan belum/tidak dicatatkan di Instansi yang berwenang dan sah menurut hukum Islam. Perkawinan dapat dianggap sah/ berkekuatan hukum tetap juga diakui oleh negara apabila dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang tidak dilakukan menurut hukum mengakibatkan tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan

hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dikatakan bahwa bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dikatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan siri ini hanya sah menurut agama Islam, tetapi tidak sah di hadapan hukum karena tidak mendapatkan perlindungan hukum karena tidak adanya dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini sesuai dengan Pasal 6 KHI Ayat (1) setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Begitu juga yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Berdasarkan hal ini lah meskipun perkawinan itu sudah dilakukan sesuai rukun dan syarat dalam KHI, tetapi jika tidak dilakukan pencatatan di KUA, maka perkawinan tersebut dikatakan perkawinan siri yang tidak mendapat pengakuan dari negara. Jadi, pentingnya dilakukan pencatatan di KUA agar mendapatkan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Selanjutnya, dalam rangka menjamin hak-hak suami dan istri dihadapan hukum maka perkawinan perlu dicatat oleh pegawai pencatat nikah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 perkawinan yang telah dilangsungkan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah tersebut.

Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, pernyataan tersebut hanya akan menimbulkan masalah kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sama seperti halnya pada kasus perkawinan siri yang terjadi pada tanggal 06 Februari 2017, dari perkawinan siri tersebut telah melahirkan seorang anak pada 26 Januari 2018 yang telah dibuatkan akta kelahiran, dalam akta kelahiran tersebut tidak mencatumkan nama ayahnya, hanya karena Fitra Kurniawan dengan Yeni Yuliana Tipnoni tidak langsung menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setelah menikah siri karena saat itu Fitra Kurniawan masih berpindah tempat bekerja, sehingga hanya tercantum nama ibunya Yeni Yuliana Tipnoni.

Anak yang lahir dari perkawinan siri mungkin tidak memiliki hak yang seharusnya mereka miliki. Anak tersebut tidak dapat mewarisi harta ayahnya dan tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah jika dia tidak memiliki pengakuan resmi dari ayahnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan kerentanan bagi anak, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan mereka. Menurut Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan hanya memiliki hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Sangat penting untuk mengetahui kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri karena ini berkaitan dengan hubungan perwalian. Perwalian ini dapat mencakup pribadi anak atau harta bendanya, seperti nafkah anak, dan sebagainya.

b. Prosedur dan Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Siri Pada Penetapan No. 33/Pdt.P/2021/PN.Bla

Kasus Penetapan Pengadilan Negeri ini bermula pada seorang suami dan istri, yaitu Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni yang melakukan perkawinan secara agama Islam (siri) pada tanggal 06 Februari 2017, dengan disaksikan oleh saudara laki-laki dari pihak istri dan menjadi wali yang bernama Ustadz Fitroh Nazar Nurdin dan dua orang saksi dan setelah

setahun kemudian mereka memiliki seorang anak Perempuan yang lahir di Blora pada tanggal 26 Januari 2018, yang dimana mereka melangsungkan perkawinan sah setahun setelah anak mereka lahir pada tanggal 17 Oktober 2019, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor:636/18/X/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Randublatung Blora, karena pada saat itu Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni tidak langsung menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setelah menikah siri, dikarenakan pada saat itu Fitra Kurniawan masih berpindah tempat kerja.

Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, kelahiran anak Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3316-LT-31102019-0011 atas nama: Emanuela Chalistania lahir di Blora tanggal 26 Januari 2018 anak ke satu, Perempuan dari ibu Bernama Yeni Yuliana Tipnoni.

Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni belum menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sehingga dalam Akta Kelahiran anak Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni tersebut tercatat hanya sebagai anak ibu. Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni ingin mendapatkan pengakuan bahwa anak dari Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni yang sah dari Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni atau pemohon dan dapat terdaftar serta tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagai anak dari Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni. Berdasarkan hal ini untuk mendapatkan pengakuan anak yang sah, dari suami istri yang sah, yaitu para pemohon Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni dan agar tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagai anak para pemohon Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni maka harus ada Penetapan Pengadilan Negeri.

Dengan demikian para pemohon Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan hal-hal diatas para pemohon Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk menerima permohonan tersebut dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan menurut hukum bahwa seorang anak perempuan Bernama Emmanuela Chalistania lahir di Blora tanggal 26 Januari 2018 adalah anak kandung sah dari pasangan suami istri bernama Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni yaitu seorang anak yang kelahirannya diakui dalam perkawinan sah antara Fitra Kurniawan sebagai Bapak dengan Yeni Yuliana Tipnoni sebagai Ibu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengendalian Negeri Blora untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora serta mendaftarkan dan mencatat Penetapan tersebut pada register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini seluruhnya kepada Para Pemohon

Dengan ini Pengadilan Negeri menimbang pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, dihadiri oleh pemohon Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni dan Kuasanya Sugiyanto, S.H. dan Hayyu MR, S.H. Setelah permohonan dibacakan Kuasa para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Berdasarkan hal ini bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni menyatakan tetap pada permohonannya. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316020104930001 atas nama Fitra Kurniawan, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5301086501940002 atas nama Yeni Yuliana Tipnoni, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3316022810190002 dengan kepala keluarga Fitra Kurniawan, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3316-LT-31102019-0011 atas nama Emmanuela Challistania, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pengantar Keterangan Nomor : 02/III/2021, kemudian diberi tanda P-7;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Selanjutnya, dalam perkawinan secara agama Islam tersebut Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Emmanuela Challistania, lahir di Blera tanggal 26 Januari 2018. Oleh karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah secara agama Islam namun tidak dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama, maka dapat disimpulkan bahwa anak tersebut merupakan anak yang lahir dari perkawinan siri.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri disamakan statusnya dengan anak yang lahir di luar perkawinan. Lebih lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menguji materi muatan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merubah ketentuan Pasal tersebut yang semula berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” menjadi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dengan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. dalam laman resminya Jimly menjelaskan bahwa Uji Materi terhadap Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain dikatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia. Pengakuan status hukum pada peristiwa penting di sini salah satunya adalah penerbitan Akta Kelahiran.

Bahwa maksud Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni mengajukan permohonan di pengadilan antara lain untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan terkait kelahiran anak Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni yang bernama Emmanuela Challistania, dimana Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni ingin mengubah Akta Kelahiran Nomor: 3316-LT-31102019-0011 atas nama Emmanuela Challistania, yang semula anak dari ibu Yeni Yuliana Tipnoni menjadi anak Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, dalam rangka membuktikan

kebenaran mengenai status status anak bernama Emmanuela Challistania merupakan anak kandung sah dari Fitra Kurniawan, maka dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat pula dibuktikan secara hukum, oleh sebab itu diperlukan suatu penetapan pengadilan.

Berdasarkan ini bahwa dengan mengajukan permohonan a quo, maka dapat disimpulkan Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni secara tegas telah mengakui bahwa anak yang bernama Emmanuela Challistania merupakan anak kandung yang sah dari Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni. Hal ini berarti berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diuraikan di atas dan berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat dan keterangan saksi, maka Hakim berpendapat permohonan Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni mengenai pengakuan anak yang cukup beralasan hukum untuk dikabulkan demi kepentingan masa depan anak tersebut. Oleh karena Hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni maka pengakuan terhadap seorang anak yang bernama Emmanuela Challistania dimaksud sah menurut hukum. Berdasarkan karena kelahiran anak Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni tersebut telah tercatat dalam Akta Kelahiran maka memerintahkan kepada Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni sebagai pemohon untuk melaporkan pengakuan anak Fitra Kurniawan dan Yeni Yuliana Tipnoni tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora setelah menerima salinan Penetapan ini, agar pejabat yang berwenang mencatatnya pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pengakuan anak adalah pengakuan ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah dengan persetujuan ibu kandung anak (UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Orangtua harus melaporkan pengakuan anak kepada Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan dengan persetujuan ibu kandung anak (Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Pengakuan anak hanya diberikan kepada anak yang orangtuanya telah melakukan perkawinan yang sah menurut hukum agama tetapi tidak sah menurut hukum negara (Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak berdasarkan laporan orang yang bersangkutan (Pasal 49 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 33/Pdt.P/2021/PN.Bla tanggal 7 April 2021 dalam hal ini pihak yang mengajukan permohonan Fitra Kurniawan beserta istrinya Yeni Yuliana Tipnoni dalam penetapannya dikabulkan permohonan para pemohon seluruhnya, dan membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP 152.500,00 (seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anak yang lahir dari pernikahan siri tidak diakui secara hukum sebagai anak sah, sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu mereka. Akibatnya, status hukum mereka menjadi tidak jelas, dan hak-hak sipil mereka pun terbatas. Kesulitan dalam memperoleh

- dokumen resmi, seperti akta kelahiran, dapat menghambat akses anak terhadap hak-hak dasar serta perlindungan hukum yang seharusnya mereka peroleh.
2. Adapun dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pengesahan Anak Hasil Perkawinan Siri pada penetapan No. 33/Pdt.P/PN. Bla tersebut adalah:
 - a. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam rangka membuktikan kebenaran mengenai status anak dari para pemohon merupakan anak kandung sah dari pemohon Fitra Kurniawan atau adanya hubungan darah antara anak dengan ayahnya yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat pula dibuktikan secara hukum, maka diperlukan suatu penetapan pengadilan.
 - b. Adanya fakta dipersidangan dari bukti surat dan keterangan para saksi, sehingga hakim berpendapat permohonan para pemohon mengenai pengakuan anak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan demi masa depan anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, H. P. (2013). *Hukum Perdata di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Afandi Ali, (1984). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara
- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menentukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Medan: PT. Refika Aditama.
- Djamali Abdoel, (2003), *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.8 Jakarta: Jakarta: Raja Grafindo
- Hadikesuma Hilman, (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Nuraddin Amuir, dkk, (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih. UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana MK, A. (2015). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachamadi Usman, 2. H. (2019). *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Rofiq, A. (2001). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Rasjid Sulaiman, (2010). *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Subekti, a. T. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Syariffudin Amir, (2009), *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Kencana, Jakarta
- Soimin Soedharyo, (2004), *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika
- Volmar, H. (1996). *Pengantar Studi Hukum Perdata, Terjemahan Is Adiwinartha, Cetakan ke IV*. Jakarta: Raja Grafindo.

B. Perundang-Undangan

Republik Indonesia, UU No 24 Tahun 2013 tentang *Administrasi Kependudukan*

_____, *Kompilasi Hukum Islam*

_____, UU No 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

_____, UU No 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

_____, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

C. Jurnal

Afif Muamar, K. N. (2013). Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, Dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: Antara Uu Perkawinan Dan Fikih Konvensional. *Vol 6 No 1*.

Ar Yuliza, (2022). *Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA. Talu)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Baihaki, A. (2023). Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan. *Jurnal Hukum, vol 9 No 1*.

Bahfadhal Faizah, Nikah Siri Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Ilmu Hukum,*

dkk, D. E. (2022). Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Civil and Bussiness Law, Vol 3 Nomor 2*.

Eunike Loist Hutasoit, d. P., & Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam, J. J.-u. (2024). Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam, *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam. Vol. 16 No. 2*.

Hafas Imam, (2021), Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol 4 No 1*.

Gusti Ayu Ade Diah Gamatri dkk, K. H.-U. (2023). Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Diluar perkawinan Sah Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4, No. 3*.

Maghfira, S. (2016). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Volume 15, Nomor 2*.

Nawawi, A. (2015). Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung), *AHKAM, . Volume 3, Nomor 1*.

- Olivia, F. (2014). Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Lex Journalica, Vol 11 Nomor 2*.
- Prasety Abigail,dkk, 2024, *Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 45, No. 3*
- Sandra Bowontar, P. D. (2019). Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya. *Lex Privatum, Vol. VII No. 4*.
- Siska Lis Sulistiani, K. H. (2020). Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Journal of Islamic Family Law, Volume 2, Nomor 2*.